



**PENETAPAN**

Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Karawang, 03 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kampung Rajaluhur Rt/rw 016/003, Pusparaja, Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Hanhan S.H., Advokat yang berkantor di Ylbh Panglima Kota Tasikmalaya Jalan Paseh Gunung Ceuri Iii Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa khusus sebagai Pemohon I ;

xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 05 November 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Rajaluhur Rt/rw 016/003, Pusparaja, Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Hanhan S.H., Advokat yang berkantor di Ylbh Panglima Kota Tasikmalaya Jalan Paseh Gunung Ceuri Iii Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa khusus sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 323 /Pdt.P/2023/PA.Tsm



Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tsm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dengan wali nikah Adik kandung Pemohon II yang bernama Wawa Waliudin dengan mahar berupa Sseperangkat alat Sholat dibayar tunai dengan saksi nikah bernama Rudi Kurniawan dan Eka Anwar, dengan kalimat ijab kabul pernikahan yakni : saya tikhakan kakak saya yang bernama Sukmanah Binti E Nurhaedin kepada seorang laki-laki yang bernama Aldi Cahyadi Bin Caslam dengan maskawin alat Sholat dibayar dibayar tunai diucapkan oleh wali nikah (Wawa Waliudin) dimaksud telah diterima dengan baik oleh Pemohon I (Aldi Cahyadi Bin Caslam);
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Cigalontang;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dalam usia 33 tahun sementara Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dalam usia 51 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak/belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Rajaluhur RT/RW 016/003, Desa Pusparaja, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak; Bahwa para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk melengkapi persyaratan-persyaratan

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 323 /Pdt.P/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembuatan dokumen kependudukan yakni pembuatan Akta kelahiran Anak;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
  8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigalontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sah perkawinan antara Pemohon I (Aldi Cahyadi Bin Caslam) dan Pemohon II (Sukmanah Binti E Nurhaedin) yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon ;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan secara lisan

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 323 /Pdt.P/2023/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tsm dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati para Pemohon untuk menikah dengan dicatatkan di Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 323 /Pdt.P/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara No 323/Pdt.P/2023/Pa.Tsm ;
2. Menyatakan perkara No 323/Pdt.P/2023/Pa.Tsm telah selesai karena dicabut ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.165.000,- ( seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh Drs. H. I.Nurul Wasik,SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Dede Ibin, SH.M.Sy. dan Drs. Dadang Priatna masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sitem informasi oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs.Aminudin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik .

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.**

**Drs. H. Dadang Priatna**

**Panitera Pengganti,**

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 323 /Pdt.P/2023/PA.Tsm



Drs. Aminudin

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	85.000,-
3. PNB	:	Rp.	30.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
<b>JUMLAH</b>	:	Rp.	<b>165.000,-</b>

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 6 Hal. Putusan Nomor 323 /Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)